

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas dan merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk padat di dunia. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak sampai tahun 2023.¹ Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPSRI), pada akhir tahun 2022 tercatat bahwa anak merupakan salah satu penyumbang populasi terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 22.163,5 jiwa.² Dilihat dari data tersebut, maka anak merupakan salah satu kelompok dari masyarakat yang perlu diperhatikan, dipenuhi dan dilindungi hak-haknya karena anak merupakan potret masa depan Bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak. Awal mula upaya Pemerintah Indonesia dalam perlindungan hak terhadap anak itu tercantum pada Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, yang mewajibkan setiap warga negara untuk menerima pendidikan dasar yang akan dibiayai oleh pemerintah. Secara khusus disebutkan bahwa pemberlakuan dana pendidikan dasar secara gratis ini dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD³, sehingga diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia. Pemerintah mengimplementasikan hal tersebut dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun sejak tahun 1994 dan direncanakan tuntas pada tahun 2008 sebagai

¹ "Populasi di Indonesia Tahun 2023" <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>, diakses pada tanggal 05 April 2023 pukul 11.50 WIB.

² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2022" https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1, diakses pada tanggal 05 April 2023 pukul 12.02 WIB.

³ Emmanuel Sujatmoko. 2010. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 1 Februari 2010, Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga.

bentuk keseriusannya pada dunia Pendidikan. Pada tahun 2013, pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Indonesia akan mencetak generasi cerdas dan unggul yang dapat bersaing dalam dunia internasional, apabila semua upaya telah dilaksanakan dengan baik.

Pendidikan yang ditempuh masyarakat, terutama mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, diwajibkan memiliki seragam dan atribut khas sekolah tersebut. Berdasarkan Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sekolah dilarang menjual pakaian seragam maupun bahan pakaian seragam. Hal ini selaras dengan Pasal 13 PERMENDIKBUD Nomor 50 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/ atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/ atau penerimaan peserta didik baru (PPDB). Beberapa sekolah terkadang melakukan pelanggaran terkait hal tersebut. Dalam pelaksanaan tersebut, terdapat pengawasan oleh Lembaga tertentu yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan tujuan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Undang-Undang Pelayanan Publik), Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh ORI memiliki sifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Perlu diketahui bahwa ORI tidak hanya berfungsi mengawasi penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan pemerintah dipusat saja, namun juga melaksanakan fungsi pengawasannya di daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang ORI bahwa ORI dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota, maka di Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY). ORI diberikan wewenang yang besar dan memiliki kekuatan memaksa (*subpoena power*), hak imunitas dalam menjalankan tugas, rekomendasi yang mengikat, penyelidikan dan sanksi pidana bagi yang menghambat ORI dalam menangani laporan.

ORI DIY dalam melakukan pengawasannya selama tahun 2021 – 2023, masih menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah terkait pengadaan pakaian seragam khususnya di Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/SMKN). Pada tahun 2021 lalu, tercatat ada 1 (satu) temuan SMAN/SMKN yang masih melakukan pelanggaran berupa pengadaan pakaian seragam sekolah pada murid-muridnya, selanjutnya pada tahun 2022 lalu, tercatat ada 2 (dua) temuan SMAN/SMKN yang masih melakukan pelanggaran dan pada tahun ini yaitu tahun 2023, tercatat masih ada 3 (tiga) SMAN/SMKN yang diduga melakukan pelanggaran pengadaan pakaian seragam sekolah pada murid-muridnya⁴.

Arti penting penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/SMKN), apakah pengawasan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Hal ini bertujuan dalam rangka untuk perbaikan kedepannya agar apa yang menjadi ketentuan dapat terlaksana dengan baik.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ian D. Heruyanto, S.E.I

Oleh sebab itu, bertitik tolak dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN)?
2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta serta solusi dalam melakukan Pengawasan Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN).
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dialami oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta serta

solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan Pengawasan Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum administrasi negara, khususnya mengenai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan Pengawasan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN) serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praksis

a. Manfaat bagi Ombudsman Republik Indonesia c.q. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk melaksanakan fungsi pengawasan terutama bagi Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN) secara maksimal.

b. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sarana edukasi dalam kegiatan pembelajaran di kampus, khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia c.q. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa

Yogyakarta berkaitan dengan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN).

c. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sarana edukasi terkait pengaduan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia c.q. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya mengenai Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN).

d. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum S1 pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN)” merupakan karya orisinal milik penulis. Dalam melakukan penulisan ini, penulis mencoba mencari referensi dari penulis terdahulu yang pembahasannya memiliki keterkaitan dengan tulisan yang dibuat oleh penulis, namun ada perbedaan yang mendasar yaitu:

1. Kinerja Penyelesaian Laporan Maladministrasi Pada Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Rismawati
- 2) NPM : 105611107618
- 3) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 4) Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana kualitas penyelesaian laporan yang dilaksanakan oleh insan Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan terhadap dugaan tindakan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat?
- 2) Bagaimana kuantitas penyelesaian laporan dugaan maladministrasi yang dilaksanakan oleh insan Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan?
- 3) Bagaimana penggunaan waktu dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pada Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan?
- 4) Bagaimana kerjasama insan Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi?

c. Hasil Penelitian

Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan selama 2 tahun terakhir mengalami kendala yaitu tidak terselesaikannya laporan aduan

Masyarakat karena masa PSBB. Namun Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang didapatnya. Rentang waktu Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan perkara adalah 14 hari kerja, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan pembagian tugas mulai dari penerimaan laporan aduan sampai pada penyelesaiannya.

d. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dan Rismawati sama-sama membahas mengenai Ombudsman Republik Indonesia, namun penelitian yang dilakukan oleh Rismawati merupakan penelitian yang dilihat dari sudut pandang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sedangkan penulis meneliti dari sudut pandang hukum. Selain itu pokok materi yang diuji juga berbeda, Rismawati meneliti mengenai penerimaan laporan pengaduan, sedangkan penulis meneliti mengenai pengawasan dalam pengadaan pakaian seragam.

2. Efektivitas Penanganan Maladministrasi Oleh Ombudsman RI Perwakilan

Aceh

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Amrul Fadhil
- 2) NPM : 160802123
- 3) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana efektifitas penanganan maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh?
- 2) Faktor apa saja yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam menangani maladministrasi?

c. Hasil Penelitian:

Penanganan maladministrasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh cenderung tidak optimal, hal tersebut karena terbatasnya sumber daya, anggaran yang minim serta pemerintah setempat yang kurang memahami kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Maka Ombudsman RI Perwakilan Aceh perlu melakukan perbaikan terhadap kinerja agar lebih efektif dan efisien.

d. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dan Amrul Fadhil sama-sama membahas mengenai Ombudsman RI, namun penelitian yang dilakukan oleh Amrul Fadhil merupakan penelitian yang dilihat dari sudut pandang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, sedangkan penulis meneliti dari sudut pandang hukum. Selain itu pokok materi yang diuji juga berbeda, Amrul Fadhil meneliti mengenai efektivitas penanganan maladministrasi, sedangkan penulis meneliti mengenai pengawasan pengadaan pakaian seragam.

3. Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan
Dalam Menangani Maladministrasi Di Tengah Pandemi Covid-19

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Nurwaqiah Ismail
- 2) NPM : 10400117045
- 3) Fakultas : Syariah dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana kinerja Ombudsman dalam menangani maladministrasi di tengah pandemi Covid-19?
- 2) Bagaimana hambatan dan upaya dalam menangani maladministrasi di tengah pandemi Covid-19?

c. Hasil Penelitian:

Pelayanan yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun masih kurang efektif karena keterlambatan dalam penyelesaian laporan. Adapun hambatannya adalah dengan diberlakukannya PSBB maka klarifikasi tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan hanya melalui daring dan permintaan klarifikasi secara tertulis.

d. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dan Nurwaqiah Ismail sama-sama membahas mengenai Ombudsman RI, namun penelitian yang dilakukan oleh Nurwaqiah Ismail merupakan penelitian yang dilihat dari sudut pandang Syariah dan Hukum, sedangkan penulis

meneliti dari sudut pandang hukum. Selain itu pokok materi yang diuji juga berbeda, Nurwaqiah Ismail meneliti mengenai efektivitas penanganan maladministrasi dalam masa covid-19, sedangkan penulis meneliti mengenai pengawasan dalam pengadaan pakaian seragam.

4. Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah Kota Medan

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Dwi Juliana Pertiwi
- 2) NPM : 1406200479
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan?
- 2) Bagaimana Kendala Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan?
- 3) Bagaimana Tindakan Hukum Ombudsman Terhadap Pelayanan Maladministrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan?

c. Hasil Penelitian:

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan dilakukan dengan 2 metode pengawasan yaitu penerimaan laporan aduan dan pengawasan insentif dari Ombudsman. Adapun yang menjadi

kendala Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan adalah SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang tidak memadai, minimnya anggaran, Masyarakat tidak paham dengan kewenangan Ombudsman, tidak diberikannya kewenangan penjatuhan sanksi terhadap tindakan maladministrasi. Bahwa selama ini, Ombudsman belum sampai memberikan rekomendasi kepada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan, hanya memberikan saran yang langsung ditindak lanjuti oleh Rumah Sakit tersebut dengan pengawasan Ombudsman.

d. Perbedaan dengan Skripsi ini

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dan Dwi Juliana Pertiwi sama-sama membahas mengenai Ombudsman RI, pokok materi yang diuji juga berbeda, Dwi Juliana Pertiwi meneliti mengenai pengawasan terhadap pelayanan administrasi rumah sakit pemerintah, sedangkan penulis meneliti mengenai pengawasan dalam pengadaan pakaian seragam.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan

seharusnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang/ “*detournement de pouvoir*”⁵

2. Perwakilan Ombudsman

Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman. Dengan demikian, ORI DIY merupakan kantor Ombudsman yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta⁶.

3. Pakaian Seragam

Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional⁷.

Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah⁸.

Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh Peserta Didik pada hari tertentu⁹.

Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Peserta Didik pada saat pembelajaran olahraga¹⁰.

4. Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada

⁵ Nurfaika Ishak, 2022, “Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia”, *Mulawarman Law Review*, Volume 7 Issue 1, June 2022, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, hlm. 71.

⁶ Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah jo Pasal 1 butir 4 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pasal 1 angka 3

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 12

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.¹¹

5. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 1 angka 4

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 1 angka 5

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus.
- 10) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan.
- 11) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.
- 12) Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pelengkap dan penjabar dari data primer. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan naskah akademik, kamus, jurnal, artikel, karya tulis lain yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, dan pendapat dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Dokumen tersebut berupa buku, referensi, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan topik yang berhubungan dengan hukum Administrasi Negara. Khususnya yang kemudian berkaitan dengan Ombudsman Republik Indonesia.

b. Wawancara dengan Narasumber

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan tanya jawab bersama dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Jaka Susilawahyuwana, S.H., selaku Kepala Tim Penerimaan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Chaisidin, S.Sos., selaku Kepala Tim Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ian D. Heruyanto, S.E.I., selaku Asisten Tim Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak M. Bagus Sasmita, S.S, M.Pd., selaku Asisten Tim Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Andita Wahyu Wijayanti, S.E, M.Ec.Dev., selaku Perencana Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ibu Dra. Yuliani Putri Sunardi (Ketua Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) Daerah Istimewa Yogyakarta) yang merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan pengetahuan untuk menjawab permasalahan Penulis dalam hal Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/ SMKN).

4. Analisis Data

Teknik analisis yang kemudian akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode ini menyoroti masalah dan usaha untuk memecahkannya dengan didasarkan pada pengukuran dan memasangkannya pada ukuran-ukuran tertentu. Dari hasil pemecahan terhadap unsur-unsur tersebut, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan umum.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

PEMBAHASAN